SURAT PERJANJIAN

Berikut adalah draf Perjanjian Jual Beli (B2B) untuk 5 (lima) unit motor operasional baru, dengan format yang diminta:

**PERJANJIAN JUAL BELI**

Nomor: [Diisi Nomor Perjanjian]

Pada hari ini, [Diisi Tanggal], bulan [Diisi Bulan], tahun [Diisi Tahun], bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Rahmat Hidayat, dalam jabatannya selaku Direktur Utama [ITALIC](selanjutnya disebut "Pihak Pertama"), bertindak untuk dan atas nama PT. Sukses Motorindo Jaya, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor [Diisi Nomor Akta] tanggal [Diisi Tanggal Akta] yang dibuat di hadapan [Diisi Nama Notaris], Notaris di Jakarta.**

**2. Arief Wibowo, dalam jabatannya selaku Manajer Logistik [ITALIC](selanjutnya disebut "Pihak Kedua"), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Diisi Nomor Surat Kuasa] tanggal [Diisi Tanggal Surat Kuasa] dari Direktur Utama, untuk dan atas nama PT. Cipta Karya Logistik, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bekasi.**

***Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".***

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

\* Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor.

\* Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan membutuhkan kendaraan operasional.

\* Bahwa Pihak Kedua bermaksud membeli dan Pihak Pertama bermaksud menjual kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli ([ITALIC]"Perjanjian"[/ITALIC]) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

OBJEK JUAL BELI[/HEADING]

**(1) Objek yang diperjualbelikan dalam Perjanjian ini adalah 5 (lima) unit motor baru, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

\* Merek: Yamaha

\* Tipe: NMax 155

\* Tahun Pembuatan: 2025

\* Warna: Putih

(2) Pihak Pertama menjamin bahwa Objek Jual Beli adalah baru, bukan bekas, dan memiliki kualitas yang baik serta sesuai dengan standar pabrikan.

**Pasal 2**

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN[/HEADING]

**(1) Harga total untuk 5 (lima) unit motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen), namun belum termasuk biaya Bea Balik Nama (BBN) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).**

(2) Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening berikut:

\* Nama Bank: Bank BCA

\* Nomor Rekening: [Diisi Nomor Rekening]

\* Atas Nama: PT. Sukses Motorindo Jaya

(3) Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:

**\* Uang Muka (Down Payment/DP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari total harga, yaitu sebesar Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.**

**\* Pelunasan sebesar 50% (lima puluh persen) sisanya, yaitu sebesar Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan pada saat Objek Jual Beli diterima lengkap oleh Pihak Kedua.**

**Pasal 3**

PENYERAHAN OBJEK JUAL BELI[/HEADING]

**(1) Pihak Pertama wajib menyerahkan Objek Jual Beli kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran Uang Muka (DP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Perjanjian ini.**

(2) Penyerahan Objek Jual Beli dilakukan di gudang Pihak Kedua yang berlokasi di Cikarang, dengan alamat lengkap [Diisi Alamat Lengkap].

(3) Biaya pengiriman Objek Jual Beli dari tempat Pihak Pertama ke gudang Pihak Kedua ditanggung oleh [Pihak Pertama/Pihak Kedua - \*Pilih salah satu\*].

(4) Serah terima Objek Jual Beli akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 4**

GARANSI[/HEADING]

**(1) Pihak Pertama memberikan garansi resmi dealer atas Objek Jual Beli selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Objek Jual Beli.**

(2) Garansi mencakup [Sebutkan Cakupan Garansi, contoh: kerusakan mesin, kerusakan kelistrikan, dan cacat produksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengguna].

(3) Klaim garansi dapat diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan membawa Objek Jual Beli yang bermasalah ke bengkel resmi Yamaha yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

**Pasal 5**

HAK DAN KEWAJIBAN[/HEADING]

**(1) Hak Pihak Pertama:**

\* Menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

\* Menerima pemberitahuan tertulis mengenai klaim garansi dari Pihak Kedua.

**(2) Kewajiban Pihak Pertama:**

\* Menyerahkan Objek Jual Beli sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati.

\* Memberikan garansi resmi dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

\* Menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait Objek Jual Beli (contoh: faktur pembelian, buku garansi).

**(3) Hak Pihak Kedua:**

\* Menerima Objek Jual Beli sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati.

\* Mendapatkan garansi resmi dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

**(4) Kewajiban Pihak Kedua:**

\* Membayar harga Objek Jual Beli sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

\* Memeriksa Objek Jual Beli pada saat serah terima.

**Pasal 6**

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)[/HEADING]

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa ([ITALIC]Force Majeure[/ITALIC]) adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan Para Pihak untuk mengendalikan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan massal, dan perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi [ITALIC]Force Majeure[/ITALIC], Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya [ITALIC]Force Majeure[/ITALIC] tersebut, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

(3) Dalam hal terjadi [ITALIC]Force Majeure[/ITALIC], Para Pihak akan bermusyawarah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

**Pasal 7**

PEMUTUSAN PERJANJIAN[/HEADING]

(1) Perjanjian ini dapat diputuskan oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya melakukan wanprestasi, yaitu gagal atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(2) Pemutusan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.

(3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian akibat wanprestasi, pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.

**Pasal 8**

PENYELESAIAN SENGKETA[/HEADING]

(1) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui [Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Arbitrase - \*Pilih salah satu\*]. Jika arbitrase dipilih, tentukan badan arbitrase yang akan digunakan.

**Pasal 9**

KETENTUAN LAIN-LAIN[/HEADING]

(1) Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya (jika ada) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(2) Setiap perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

(3) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

**Pihak Pertama, Pihak Kedua,**

[Tanda Tangan & Meterai] [Tanda Tangan & Meterai]

**Rahmat Hidayat Arief Wibowo**

Direktur Utama Manajer Logistik

PT. Sukses Motorindo Jaya PT. Cipta Karya Logistik

Pihak Pertama,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pihak Kedua,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_